

**HAK WARIS PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA
SEBELUM DAN SESUDAH KELUARNYA KEPUTUSAN MA. NO.
179K/SIP/1961**

Dian Kemala Dewi

Universitas Dharmawangsa

***Email : diankemala170565@gmail.com**

RINGKASAN - Batak Toba merupakan salah satu budaya yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal yang artinya laki-laki merupakan penerima hak waris. Hukum waris di Indonesia telah banyak mengalami perkembangan yaitu dengan adanya adanya persamaan hak mewaris antara anak laki – laki dan anak perempuan yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/SIP/196. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perubahan setelah atau sebelum keluar Keluarnya Keputusan MA.NO. 179 K/Sip/1961 pada hak waris perempuan menurut hukum Adat Batak Toba. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan Library Research (Penelitian Kepustakaan) dan Field Research (Penelitian Lapangan) kemudian dianalisa secara kualitatif, menggunakan teorimaupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian ditarik kesimpulan. Sebelum keluarnya Keputusan Mahkamah Agung No.179 K/Sip 1961 bahwasanya dalam masyarakat Batak Toba hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris sedangkan anak perempuan bukan lah sebagai ahli waris dan setelah keluarnya Keputusan Mahkamah Agung No.179 K/Sip 1961, dimana bahwasannya anak perempuan Juga telah dapat menuntut supaya dia juga dinyatakan berhak atas peninggalan dari orang tuanya sama dengan hak seorang anak laki-laki. Kesimpulan peneitian ini adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Agung No.179 K/Sip 1961 maka hak waris perempuan dalam hukum adat batak toba telah mengalami pergeseran dimana perempuan telah memiliki hak waris atas warisan orang tuanya dan perempuan dapat menggugat apabila dirinya tidak diberi warisan.

**Kata Kunci : Perempuan, Hukum Adat Batak Toba, Keputusan MA.NO.179
K/Sip/1961**

PENDAHULUAN

Hukum adat dalam pembinaan hukum nasional sangat penting, karena hukum yang hidup dikalangan masyarakat Indonesia, lahir dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri, masyarakat Indonesia yang memiliki pandangan filsafat hidup pancasila. Dengan demikian maka hukum adat pada hakekatnya adalah merupakan pencerminan dari pada pancasila itu sendiri dalam hal hukum, hukum adat senantiasa berkembang di atas konsep dasar pancasila.

Suku Batak merupakan salah satu dari ribuan suku yang terdapat dalam keakaragaman budaya di Indonesia. Suku batak dibagi lagi menjadi batak toba, batak pakpak, batak simalungun. Sampai saat ini masyarakat suku batak percaya bahwa nenek moyang/ leluhur batak berasal dari kaki gunung pusuk buhit yang bernama si Raja Batak. Keturunan leluhur tersebut mendiami seluruh wilayah pulau samosir, dan sebagian keturuna tersebut menyebrangi danau toba dan kemudian mendiami daerah-daerah yang berada di wilayah Sumatera Utara.

Indonesia yang merupakan negara hukum telah banyak memiliki jenis-jenis hukum yang diterapkan pada penduduknya, salah satu jenis hukum yang ada dilingkungan masyarakat Indonesia adalah hukum waris. Hukum waris merupakan hukum yang bertujuan untuk mengatur siapa yang berhak memperoleh harta peninggalan leluhurnya (Orang Tua). Ditinjau dari Hukum Adat hukum waris merupakan peraturan mengenai cara bagaimana dan dari abad keberapa penerusan dan peralihan dari sebuah harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi kepada generasi selanjutnya.

Pembagian harta warisan di Indonesia berhubungan erat dengan susuna kekeluargaan yang berada pada masyarakat. Ada 3 kelompok kekeluargaan yang dianut di Indonesia yaitu

1. Susunan kekeluargaan *patrilineal*, dimana dari pihak laki-laki (bapak) adalah penarik garis keturunan,
2. Susunan kekeluargaan *matrilineal*, dimana dari pihak perempuan (ibu) adalah penarik garis keturunan
3. Susunan kekeluargaan *parental*, dimana dari pihak kerabat bapak maupun dari kerabat ibu dapat ditarik garis keturunan pada masyarakat ini

Hilman Hadikusuma mengemukakan pendapatnya bahwa masyarakat Batak Toba yang menganut system kekrabatan *Patrilineal*, adalah penganut sistem pewarisan individual yang masih membedakan *gender*, dimana pihak laki-laki adalah pihak yang berhak sebagai penerima waris. Masyarakat adat Batak Toba juga beranggapan bahwa kedudukan anak laki laki lebih jauh lebih tinggi dari kedudukan pada anak perempuan. Dengan kedudukan laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan perempuan maka hal ini mempengaruhi kedudukan perempuan dalam hal waris keluarga (Hadikusuma Hilman,1994).

Perubahan zaman dari masa ke masa mengakibatkan adanya rasa ketidakadilan perempuan dalam kepemilikan hak waris. Peningkatan pendidikan dan pengetahuan pada anak perempuan menyebabkan kaum perempuan melakukan penolakan susunan kekeluargaan *Patrilineal*. Penolakan kaum perempuan terhadap susunan kekeluargaan *Patrilineal* dapat memicu konflik internal dalam keluarga yang kemudian kaum perempuan menempuh jalur peradilan dalam penyelesaian masalah hak waris. Banyaknya usaha kaum perempuan dalam memperoleh hak warisan ayah maupun suami telah melatarbelakangi keluarnya berbagai kebijakan-kebijakan hukum di Indonesia seperti keluarnya berbagai macam Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Salah satu Yurisprudensi nya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/SIP/1961 yang menciptakan adanya persamaan hak mewaris antara anak laki – laki dan anak perempuan bagi masyarakat Indonesia. Pada masyarakat *Patrilineal* Batak menyatakan bahwasannya :

“ . . . selain rasa perikemanusiaan dan keadilan umum, dan atas hakikat persamaan hak antara pria dan wanita, dalam beberapa keputusan menganggap sebagai hokum yang hidup diseluruh Indonesa, bahwasannya anak laki – laki dan anak perempuan dari seorang peninggal waris bersma – sama berhak atas harta warisan yang ditinggalkan, bahwa bagian anak laki – laki sama setara dengan anak perempuan maka dari itu juga, seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta warisan yang ditinggalkan dari orangtuanya tersebut”.

Kapasitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hukum adat tidak terlalu berpengaruh, namun bagaimanapun kehadiran yurisprudensi ini mempengaruhi hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat, yaitu memberikan hak waris bagi anak perempuan, yang akhirnya memberi pengaruh terhadap bagi masyarakat Patrilineal. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 telah menyebabkan persamaan kedudukan hak mewaris antara anak laki – laki dan anak perempuan pada masyarakat adat suku Batak Toba

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai “Hak Waris Perempuan menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA.NO. 179 K/Sip/1961”

KAJIAN TEORI

Kata waris berasal dari Warisan, yang berasal dari bahasa Arab yaitu "warith" yang artinya ahli waris dalam bahasa Indonesia yaitu orang yang berhak mewarisi; dan pihak lain yang menamakannya "Hukum Waris", "Hukum Pusataka" dan lain-lain (Hazairin, 1982).

Untuk memperjelas pengertian dari warisan ini, maka penulis menguraikan beberapa definisi dari pengertian warisan tersebut, yang dikemukakan oleh beberapa sarjana yang antara lain adalah sebagai berikut : Menurut Prof. Dr.R.Wirjono Projodikoro, SH, Warisan merupakan: apa dan bagaimana cara berbagai hak-hak dan kewajiban terkait kekayaan seseorang pada waktu dirinya meninggal dunia yang kemudian akan berpindah kepada keluarga yang masih hidup (Projodikoro, 1980).

Menurut Prof.Dr.Soepomo, SH, dalam bukunya: Bab-bab tentang Hukum Adat, menyatakan, adat waris merupakan: berisi tentang peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan harta benda dan barang-barang yang berwujud maupun tidak berwujud (Imma terielegoederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya (Soepomo, n.d.).

Syarat-Syarat Pewarisan :

Setelah penulis menguraikan pengertian warisan, maka berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa untuk adanya suatu warisan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya Pewaris

Menurut Hilman Hadikusuma Pewaris adalah orang yang memiliki harta warisan. "Pewaris merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan seseorang yang meninggalkan harta peninggalan kepada penerima warisan. Dengan kata lain pewaris merupakan orang yang memiliki harta peninggalan atau orang yang memiliki harta warisan(Hadikusuma, 1983).

2. Adanya Ahli Waris

Ahli waris merupakan anak-anak dari orang yang meninggalkan warisan atau orang /orang yang hakikatnya berhak mendapatkan warisan dari pewaris. Dengan adanya anak-anak sebagai ahli waris maka anggota keluarga lain akan memiliki kesempatan kecil untuk memperoleh warisan dari pewaris. Sedangkan tentang Pembagiannya, menurut keputusan Mahkamah Agung pada tanggal 1 November 1961 Reg.No.179 K/Sip/ 1961 menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama dalam hal memperoleh hak waris dari pewaris.

3. Adanya Harta Peninggalan

Harta peninggalan merupakan semua harta benda yang dulu pernah dimiliki oleh pewaris semasa ia hidup, jadi semua harta pewaris tidak akan terbatas terhadap harta yang dimilikinya pada saat ia mati.

Prof.Dr.R.Wiryono Prodjodikoro,SH "Bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sistem kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan di dalam masyarakat(Projdikoro, 1980).

Adapun sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) besar, yaitu :

- a. Kekeluargaan yang bersifat kebapakan (patrilinial). kebapakan Dalam kekeluargaan yang bersifat darah (Patrilinial) ini adalah sistem pertalian kedudukan yang ditarik menurut garis bapak, dimana pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam pewarisan. Hal ini terdapat pada masyarakat Batak, Nias, Gayo, Alas, Nusa Tenggara dan Irian.
- b. Kekeluargaan yang bersifat kelbuan (ma trilinear). Dalam kekeluargaan yang bersifat keibuan ini kekeluargaan/hubungan darah yang ditarik dari garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari

kedudukan pria dalam warisan. Hal ini terdapat dalam masyarakat Minangkabau, Enggano dan Timor.

- c. Kekeluargaan yang bersifat keibu-bapa kan (parental) Dalam hal ini yang ditarik adalah menurut garis kedua sisi (bapak dan ibu) dimana kedudukan pria dan wanita tidak memiliki perbedaan di dalam hal pewarisan. Hal ini dapat dijumpai pada masyarakat Jawa, Riau dan Kalimantan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang sifatnya memaparkan atau menjelaskan. Sebagai perbandingan penelitian menurut sifatnya dapat dirinci menjadi 3 hal yaitu eksploratif (penjajakan), deskriptif (menjelaskan) dan eksplanatif (pengujian hipotesis). Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan data Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu suatu cara untuk mencari bahan-bahan atau data tertulis yang bersifat teoritis dan data Field Research (Penelitian Lapangan) Yaitu dengan mengadakan wawancara kepada masyarakat dan pengetua adat di daerah Tapanuli Utara (Suku Batak Toba). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dimana data yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara sistematis.. Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik dengan menggunakan logika berpikir induktif dimana penarikan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus yang terdapat dalam hasil penelitian menuju pada beberapa kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sebelum Keluarnya Keputusan Mahkamah Agung No 179 K/Sip/1961

Sistem perkawinan pada masyarakat Batak Toba adalah sistem eksogami yakni keluarga laki-laki membayar uang jujur kepada keluarga pihak perempuan yang membawa akibat sebagai berikut :

- a) Si mempelai wanita akan keluar dari KK ayahnya dan akan mengikuti suaminya
- b) Anak-anak sebagai ahli waris adalah anak laki-laki
- c) Semua Harta yang diperoleh padamas Perkawinan adalah menjadi milik suami

Menurut Mr.Palti Raja Siregar wanita Batak di tidaklah sebagai ahli waris adalah :

- 1) Oleh karena jika ia kawin ia menjadi anggota keluarga dari pihak suaminya sebagai Muta pihak keluarganya suami dia tidak mungkin lagi dari orang tuanya dia tidaklah memperluas anggota margadadi bapaknya Bahkan ia adalah memperluas anggota Marga dari pihak suaminya.
- 2) Tidak berhak nya wanita Batak untuk mewaris juga didasarkan pada kepercayaan orang Batak yang mengatakan bahwa “sumangot” (roh) dari nenek laki-laki dan bapak yang mempunyai kekuatan untuk memberikan kekayaan Kehormatan dan keturunan sedangkan nenek perempuan dan ibu tidak mempunyai “Tuah” (sahala) artinya berdasarkan pada kepercayaan ini maka wanita Batak tidak berhak untuk mempunyai harta benda secara langsung(Siregar, n.d.-a)

Walaupun wanita menurut hukum adat Batak Toba bukan merupakan ahli waris Tetapi dia juga mendapat harta bagian dari harta peninggalan orang tuanya seperti adanya pemberian Bapak kepada anak perempuan sewaktu masih kecil ,ada harta bawaan atau (pauseang) sewaktu ia kawin atau waktu diparohon, adanya pemberian yang diserahkan sesudah dan sebelum dia berumah tangga atau pemberian berupa “holong ni Ate” atau berupa “abit Sora buruk” maupun untuk keperluan kehidupannya hal ini memperhatikan lihatkan bahwa bapak atau kalau dia sudah mati Putra sulungnya selalu siap mengulurkan tangan kepada putrinya atau saudaranya perempuannya dan anak-anaknya yang disebut dengan adat ni Boru yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh hula-hula kepada borunya.

Hal ini berarti bahwa dikala Boru dalam kesulitan atau memerlukan sesuatu sebagaimana harta kekayaan keluarga dijatuhkan kepadanya.

Dalam hal wanita Batak mendapat bagian dari harta peninggalan bapaknya untuk keperluan kehidupannya adalah berarti bahwa anak perempuan tersebut menjadi tanggungan bapaknya dalam hal keperluan kehidupannya artinya apabila si bapak meninggal makanan perempuan yang menjadi tanggungannya harus juga tetap memperoleh dari harta peninggalannya untuk keperluan kehidupannya tanggungan mana juga berpindah menjadi tanggungan para ahli waris hibah tersebut jika harta peninggalan si bapak tidak mencukupi kalau anak perempuan tersebut sudah kawin maka tidak perlu lagi diberikan kehidupan dari harta benda bapaknya oleh karena ia sudah menjadi anggota keluarga dari pihak suaminya.

Untuk dapat mengutarakan hal yang ingin lebih lanjut mengenai kedudukan wanita Batak dalam hukum warisan terutama tentang kedudukan

seseorang janda terhadap harta peninggalan suaminya maka lebih baik diterangkan dahulu tentang siapa-siapa yang dimaksud dengan wanita Batak (Boru Batak) adalah setiap perempuan Batak yang sudah kawin maupun yang belum kawin.

Wanita Batak yang telah menikah yang perlu dibicarakan dengan seluruh harta benda suaminya adalah janda-janda dari laki-laki Batak (suaminya) yang meninggal.

Janda yang dimaksud disini adalah semua janda dari hasil pernikahan orang laki-laki Batak yang telah meninggal dari perkawinannya berlangsung dengan ayah menurut hukum adat Batak artinya walaupun jalan ke tersebut bukan berasal dari wanita Batak asli maka dengan dilangsungkannya perkawinannya menurut hukum yang berlaku bagi si suami yaitu menurut hukum adat Batak Maka janda tersebut dengan sendirinya dianggap termasuk orang Batak Jika perlu janda tersebut dapat memperoleh Marga pemberian yang dilakukan dengan upacara adat sesuai dengan Marga dari keluarga pihak ibunya si suami (Siregar, n.d.-b).

Janda si suami yang telah meninggal sangat erat hubungannya dengan harta peninggalan suaminya dibedakan :

- a. Soripada na mangka baluhon ama nagabe, yaitu yang mempunyai anak laki-laki.
- b. Soripada na mangka buluhon ama na purpur, yaitu janda yang tidak mempunyai anak laki-laki dan wanita.
- c. Soripada na mangka buluhon ama na punu, yaitu janda yang tidak mempunyai anak perempuan dan mempunyai anak laki-laki

Wanita Batak sebagai anak perempuan dari seorang Bapak yang erat hubungannya dengan harta benda Si Bapak dibedakan:

- 1) Boru na dung marsaripe, yaitu anak perempuan seorang bapak yang sudah kawin.
- 2) Boru na so marsaripe, yaitu anak perempuan dari seorang bapak yang belum kawin, ataupun yang kawin.

Dalam bahasa Batak Toba, anak perempuan dari seorang Bapak disebut "boru"nya, sedangkan anak laki - laki disebut "anak"nya. Istilah boru ini harus

dibedakan dengan istilah "anak boru" sebagai satu tungku dalam dalihan natolu yang juga dalam bahasa Batak Toba disebut "boru" dengan kata lain bahwa yang disebut boru dalam hal ini hanya anak perempuan saja, sedangkan yang ma ksud dengan boru dalihan na tolu ialah baik anaknya perempuan maupun suaminya serta anak keturunannya.

Boru dari seorang Bapak dibagi lagi antara :

1. Boru na gabe, yaitu wanita yang mempunyai saudara laki-laki.
2. Boru na punu, yaitu wanita yang tidak mempunyai- saudara laki-laki.

Hak-hak peninggalan suami terhadap janda adalah sebagai berikut:

- a) Janda yang memiliki seorang atau lebih anak laki - laki (soripada na mangka buluhon ama na gabe) berhak semua menguasai harta peninggalan suaminya, hingga anak-anaknya menjadi dewasa, Hak tersebut ada padanya dengan perantaraan anaknya laki-laki disamping haknya untuk keperluan kehidupannya. Jadi harus peninggalan harus digunakannya untuk keperluan kehidupannya beserta anak-anaknya.
- b) Janda yang tidak mempunyai anak laki-laki meupun anak perempuan (soripada na mangkubuluhon ama na purpur) hanya berhak atas harta peninggalan suaminya sebanyak keperluan kehidupannya. Jika harta pencahariannya (arta na pinaiduk-iduk nagida) si janda dengan suaminya tidak mencukupi untuk keperluan kehidupan si janda, maka ia dapat menggunakan hasil dari harta panjean suaminya, aken tetapi jika harta pencaharian mereka juga sudah cukup untuk keperluan kehidupannya, maka harta penjaean mendiang suaminya kembali kepada keluarga Bapak mendiang suaminya. Jike si janda kawin lagi dengan orang lain, ataupun kalau kembali ke rumah orang tuanya, maka bapak mendiang suaminya dapat menggugat agar harta pencaharian dibagi dua
- c) Janda yang hanya mempunyai anak perempuan (soripada na mangkabaluhon ama na punu), berhak mengusai harta peninggalan suaminya hingga anaknya yang perempuan kawim. Jika semua anaknya yang perempuan telah kawin, maka si janda tersebut mempunyai kedudukan yang sama seperti janda yang tidak mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki.

Dari uraian di atas tersebut dapatlah dikatakan bahwa janda selalu berhak untuk menguasai seluruh harta peninggalan suaminya untuk keperluan kehidupannya beserta anak-anaknya yang belum dewasa dan anak perempuan yang belum kawin, maka si janda tersebut punyai kedudukan yang sama seperti janda tersebut pada janda yang tidak mempunyai anak laki-laki maupun Perempuan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa janda selalu berhak untuk menguasai seluruh harta peninggalan suaminya untuk keperluan kehidupannya beserta anak-anaknya yang belum dewasa dan anak perempuan yang belum kawin, dan dalam hal ini mempunyai anak laki-laki, ia dapat menguasai seluruh harta peninggalan suaminya.

Hak Dari Wanita (boru) atas Harta Peninggalan Atau Harta peninggalan atau harta Benda Otang Tuanya. Hak dari seorang wanita terhadap harta orang tuanya ada yang merupakan hak yang langsung dan hak yang tidak langsung. Hak yang langsung dari wanita Batak Toba atas harta orang tuanya, adalah terutama untuk keperluan kehidupannya.

Menurut Mr. Palti Raja Siregar : "Bagai seorang wanita yang belum kawin terutama di daerah Batak Toba biasanya oleh banyaknya diberikan Saba bangunan (sebidang sawah) atau hauma bangunan (sebidang kebun) agar hasilnya dapat dipergunakannya Saba bangunan atau hauma bangunan terutama diberikan kepada anak perempuan yang cacad, karena banyak kemungkinannya yang mereka itu tidak disamping orang (Ibid, n.d.)

Selain dari yang tersebut di atas, maka wanita Batak hanya mempunyai hak secara tidak langsung atas harta benda bapaknya, ini terutama ada pada wanita Batak yang sudah kawin. Oleh karena anak perempuan dari seorang bapak tidaklah dipandang patut untuk menggugat bagiannya secara aktif dan mereka hanya dapat menghimbau atau memintanya dengan perantaraan saudaranya laki-laki, ataupun karena diberikan oleh pihak keluarga bapaknya, demi untuk kepentingannya dalam lingkungan keluarga suaminya.

Jadi boleh dikatakan bahwa wanita batak mendapat bagian dari harta benda bapaknya sebagai hadiah atau sebagai kenang-kenangan yang pemberian itu disebut dalam bahasa Batak Toba :

1) Holong ni ate (peuseang)

Holong ni ate adalah pemberian dari seorang bapak kepada anaknya yang perempuan sewaktu anaknya yang perempuan tersebut kawin, pemberian mana adalah sedemikian rupa, sehingga anak perempuan akan dipandang tinggi didalam lingkungan keluarga suaminya (asa - sangat ibana). Pemberian itu terutama terdiri dari alat-alat keperluan rumah tangga dan barang-barang perhiasan, dan ini adalah merupakan harta bawaan si perempuan di dalam perkawinannya.

2) Abit na so ra buruk.

Abit na so ra buruk diperoleh oleh seorang anak perempuan yang telah menikah dari ayahnya terutama ayahnya yang telah meninggal. Pemberian ini biasanya berbentuk sebagai pesan (tona) dari bapaknya sebelum ia meninggal dunia. Ini biasanya terdiri tanah pertanian dan hanya dapat dipergunakan selama ia masih hidup dan ia tidak boleh mengalihkannya.

Jika bapaknya meninggal tanpa adame ninggalkan pesan, maka sewaktu pemberesan harta peninggalan oleh saudaranya laki-laki sebagai ahli waris ataupun ahli waris lainnya dari bapaknya si anak perempuan adalah dianggap patut untuk memberikannya. Benarnya bagian yang akan diserahkan tergantung pada keadaan. Anak pertama merupakan orang yang mengambil keputusan, harus lebih memperhatikan hak dan kepentingan semua adiknya yang lelaki dan jatah yang harus diberikan kepada semua anak perempuan.

Menurut T.M. Sihombing :

“Misalkan seorang bapak meninggal dan mempunyai putra-putranya serta putri-putrinya yang kawin dan yang juga telah beranak laki-laki dan perempuan..Pada waktu bapak itu meninggal, diadakan pesta menghormatinya dengan memotong kerbau dan memukul gendang.Biasanya semua untuk pasti itu ditanggung oleh para putri Bapak yang meninggal itu. Sebagai imbalannya me eka menerima sesuatu yang disebut dengan istilah Batak permonangan, berupa sebidang atau emas atau barang yang lain, ulos yang biasa dipakai oleh yang meninggal itu" (Sihombing, n.d.).

Mengenai hal apa yang diterima anak perempuan barang bukanlah sebagai warisan, tetapi sebagai suatu yang dianggap bertuah.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa anak laki-laki sajalah sebagai ahli waris sedangkan anak-anak perempuan hanya dapat menikmati sebagian kecil dari harta orang tuanya yang berupa hadiah atau kenang-kenangan yang di berikan kepadanya

Sebagai realisasi TAP MPRS No. II/1960 terutama pada point C yang menyatakan "Terhadap semua harta adalah untuk anak-anak dan janda apabila meninggal harta ada meninggalkan anak dan janda

2. Sesudah Keluarnya Keputusan Mahkamah Agung No 179 K/Sip/1961

Sehubungan dengan keputusab M.A dengan putusannya pada 1 Nopember 1961 No.179 K/Sip/ 1961 banding dari Pengadilan Tinggi Medan tanggal Desember 1959 No.204/1959 dan Pengadilan Negeri Kaban Jahe tanggal 8 September 1958 No.3/S 1957.Terdapat sebuah kasus permasalahan tentang hak waris pada anak perempuan.

Duduk perkara :

Benih Ginting di gugat oleh Langtewas sitepu dan Dua ngadu sitepu di Pengadilan Negeri Kabanjahe atas kepemilikan tanah Jumpa Pasar yang merupakan tanah pustaka dari Rolok Sitepu. Rolok sitepu tidak memiliki anak laki-laki sehingga jika berdasarkan adat waris karo tanah yang diwariskan oleh Rolok Sitepu harusnya diwarisi oleh saudara-saudara kandungnya. Berdasarkan putusan Balai Kerapatan (Raja Berampat) pada 1 maret 1929 No. 69 di Kabanjahe menyatakan bahwa tanah waris yang dimiliki oleh Rolok Sitepu hanya digunakan oleh anak peremuannya selama mereka hidup. Almarhum Rolok Sitepu memiliki anak perempuan yakni Rumbane dan setelah Rumbane meninngal dunia maka tanah waris dari alm. Rolok Sitepu kemudian dikuasai oleh anak laki-laki dari Rumbane yang kemudian digugat dengan alasan-alasan tersebut penggugat-penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Kabanjahe memberi putusan :

1. Mengakui secara Hukum bahwa berdasarkan Adat Indonesia Karo dimana Jumpa Pasar yang merupakan tanah pustaka alm. Rolok Sitepu yang meninggal tanpa memiliki anak laki-laki harus diwarisi kepada saudara kandungnya yaitu Tidik Sitepu ayah kandung penggugat

2. Berdasarkan Hukum adat Indonesia karo memutuskan untuk menyudahi pemakaian jumpa pasar pada anak perempuan alm. Rolok Sitepu dan kemudian dikembalikan kepada para penggugat.

Pada tanggal 8 September 1958 No.3/s 1957 di Pengadilan Negeri Kabanjahe telah diputuskan bahwa Juma Pasar dikembalikan kepada para penggugat dengan kata lain Pengadilan Negeri Kabanjahe telah mengabdikan keinginan dari para penggugat. Namun Pada tanggal 29 Desember 1959 No.204/1959 di Pengadilan Tinggi Medan keputusan ini dibatalkan dan atau keputusan dari peradilan ini menolak gugatan-gugatan yang berasal dari para penggugat. Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut dikarenakan:

"Gugatan tersebut yang berlandaskan bahwa di hukum waris di Tanah Karo mengatakan bahwa anak perempuan tidak berhak atas warisan dari orang tuanya" tidak berlaku lagi. Berdasarkan keputusan M A bahwa anak perempuan juga memiliki hak untuk mewariskan warisan dari orang tuanya hal ini berlandaskan atas rasa perikemanusiaan dan keadilan umum. Anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti, bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan :

Berdasarkan sikap Hukum Mahkamah Agung seperti ini maka di Tanah Karo Seorang anak perempuan memiliki hak yang sama dengan seorang anak laki-laki sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari warisan orang tuanya : Dengan demikian, gugatan-gugatan dari para penggugat untuk kasasi tidak dapat dibenarkan dan tidak diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Medan, walaupun berdasarkan alasan-alasan lain, harus dipertahankan.

Menurut Prof.R.Subekti, SH, bahwa : "Putusan Mahkamah Agung ini mendapat sambutan hangat bagi perempuan di Masyarakat Tapanuli yang kemudian menjadi alasan kaum perempuan untuk memperoleh hak yang sama dalam kepemilikan warisan dari orang tuanya dan akhirnya menimbulkan terbentuknya Hukum Yurisprudensi dalam masalah Warisan di daerah Tapanuli (Subekti, 1983).

Dengan melihat pertimbangan Mahkamah Agung di atas Mahkamah berpendapat, bahwa hukum waris adat harus sudah mendapat perubahan.Biasanya

suatu perubahan hukum dilaksanakan berdasarkan atas pertimbangan dimana hukum lama tidak sesuai lagi/tidak berlaku lagi dengan perasaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Akan tetapi kini kita berharap dengan waktu perubahan hukum, dimana hukum yang masih tetap hidup dan sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat Batak Karo ataupun masyarakat Tapanuli, dirubah dan kemudian digantikan dengan hukum yang baru yang sesuai dengan perasaan keadilan pada masyarakat tersebut.

Sebagaimana penulis telah melakukan penelitian, di Desa Sitanggor Kecamatan Muara Tapanuli Utara dengan melakukan penyuluhan hukum di desa tersebut, ternyata apa yang telah dinyatakan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya di atas begitu belum dapat mereka terima.

Menurut M.Rajagukguk, salah seorang pengetua adat mengatakan bahwa :

"Anak laki-laki itu mempunyai derajat yang lebih tinggi dibanding dengan anak perempuan. Dimana anak laki-laki itulah nantinya yang dapat meneruskan keturunannya (marganya), sedangkan anak perempuan itu apabila nantinya sudah kawin ia akan mengikuti suaminya dan akan apa bila nantinya sudah kawin maka anak perempuan ini selalu diberi harta pauseang untuk dibawa ke perluas keluargasuaminya. Namun demikian apabila nantinya sudah kawin maka anak perempuan ini selalu di beri harta pauseang untuk dibawa kedalam keluarga suaminya(Rajagukguk, n.d.).

Dan menurut para pengetua adat disana, mengenai hal apa yang telah mempertimbang kan oleh Mahkamah Agung dalam keputusannya tersebut. Hal itu hanya dapat diterima oleh masyarakat Batak Toba yang tinggal di Kota atau bagi orang-orang yang berpendidikan tinggi, sebab orang yang masih tinggal di pedesaan sana masih tetep berpegang teguh kepada hukum adat yang ditetapkan oleh nenek moyangnya.

Filsafat Batak yang menyatakan "Ompuntena Parjolo Mertungkothon Salagundi. Pinung ka Ni Na, Parjolo Si Ihuthonon ni na Umpudi. Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: Nenek kita dulu memakai tongkat yang namanya sala gundi. Adat yang telah diciptakannya akan diikuti oleh orang yang terbelakang (keturunannya). Dengan filsefat ini maka orang Batak yang tinggal di

pedesaan sana merasa takut kepada roh (sahala) neneknya, bilamana mereka akan berubah adat yang telah diciptakan neneknya terlebih dahulu.

Akan tetapi sebagian kecil ada juga anak perempuan itu yang merasa keberatan, bilamana mereka itu tidak diperlakukan sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan orang tuanya, Hal ini terbukti dalam perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Tarutung. Dalam hal ini hakim yang mengadili perkara tersebut telah berpedoman apa yang telah dinyatakan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya, yang menyatakan bahwa seorang anak perempuan itu adalah juga merupakan sebagai ahli waris dari warisan orang tuanya.

SIMPULAN

Bertitik tolak dari uraian-uraian yang telah penulis uraikan terdahulu, maka penulis dalam hal membuat suatu kesimpulan tentang yang berjudul " Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Keputusan M.A. No. 179 K/Sip/1961" antara lain sebagai berikut :

1. Bahwasanya dengan adanya hukum warisan yaitu untuk dapat beralih hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya, itupun sepanjang yang diatur dalam hukum nasional sebagaimana tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sekarang dapat diperbaharui mengingat dalam negara Indonesia terdapat berbagai suku dan Adat Istiadat dan masih kuatnya Hukum Adat yang berlaku bila dilihat dari sistem kekeluargaannya memungkinkan sebagian orang ada yang tidak mendapat warisan karena sistem *Patrilineal* khususnya Hukum Adat Batak Toba.
2. Batak Toba dengan sistem perkawinan taruhon jual (*eksogami-patriarcht*) mengakibatkan hak waris sepenuhnya berada pada ahli waris laki-laki dan anak perempuan tidak memiliki hak warisan orang tuanya. Jika suatu saat anak perempuan memiliki harta waris, warisan ini hanyalah pemberian belaka agar anak perempuan bakalan mengikut suaminya.
3. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Batak Toba hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris sedangkan anak perempuan bukan lah sebagai ahli waris, namun sesuai dengan perkembangan zaman dan hukum yang berlaku sekarang, setelah keluarnya Keputusan Mahkamah Agung

No.179 K/Sip 1961, dimana bahwasannya anak perempuan Juga telah dapat menuntut supaya dia juga dinyatakan berhak atas peninggalan dari orang tuanya sama dengan hak seorang anak laki-laki.

4. Bahwasanya dengan adanya pembinaan ataupun pembaharuan hukum adat ke dalam hukum nasional serta jurisprudensi-jurisprudensi Mahkamah Agung mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepentingan Masyarakat luas dengan dibuatnya perangkat hukum yang berlaku, sebagaimana penulis skripsi terangkan dalam hal warisan menurut adat.
5. Perlu kita ketahui perangkat hukum berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat seperti dalam penulisan penelitian tentang warisan, jadi dengan adanya peraturan yang dapat berlakukan tidak menutup kemungkinan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dapatlah ia menuntutnya, kerana adanya perlindungan hukum yang baru bagi orang yang tak pantas menerima warisan menjadi dapat ia menuntutnya sepanjang ia tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang berlaku sekarang ini.
6. Dengan demikian salah satunya perangkat hukum dapat berlaku dalam praktek ialah Yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung yang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang dapat memberikan arah bagi pembentukan hukum waris nasional yang dicita-citakan. Seperti penulis tuliskan dalam skripsi ini tentang Keputusan Mahkamah Agung yang dihubungkan dengan masalah warisan dalam masyarakat adat Batak Toba, bahwasannya pihak perempuan tidak mendapat menjadi berhak mendapatkan warisan
7. Hak waris anak perempuan Batak Toba telah mengalami pergeseran hal ini berlandaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961. Tanggal 23 Oktober 1961 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 707 K/Sip/1973 tanggal 18 Maret 1973, yang menyatakan anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal ahli waris dan berhak untuk mendapatkan untuk mendapat bagian yang sama dari harta warisan peninggalan orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, H. (1983). *Hukum Waris Adat*. Alumni.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Waris Adat*. PT.Citra Aditya.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Tinta Mas.
- Hadikusuma H, 1994. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakto
- Ibid. (n.d.). 29.
- Ketetapan MPR Republik Indonesia (1978). Citra Yuda
- Laporan Penelitian (1975) *Hukum Keluarga Suku Batak di Daerah Asal.Hukum dan Pengetahuan Masyarakat,USU, Medan*
- Pitlo (1979) *Hukum Waris Menurut K.U.H.Perdata,PT.Intermasa,Jakarta*
- Projodikoro, W. (1980). *Hukum Waris di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Purba, Rehengna (1983). *Perkembangan Hukum Waris Adat Karo, Hukum Nasional, Fakultas Hukum USU, Medan*
- Rajagukguk, M. (n.d.). *Hasil Wawancara*.
- Sihombing, T. (n.d.). *Op-Cit hal, 119*.
- Sihombing,T.M. (1985) *Filsafat Batak Tentang Kebiasaan Adat Istiadat*, Balai Pustaka, Jakarta
- Siregar, P. R. (1958) *Hukum Warisan Adat Batak*, Senat Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Negeri, USU, Medan
- Siregar, P. R. (n.d.-a). *Op-Cit*.
- Siregar, P. R. (n.d.-b). *Op-Cit halaman 73*.
- Soepomo. (n.d.). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Tampubolon R.P. *Adat Batak Patik/Uhum*,Pustaka Tumbaga Holing,Pematang Siantar
- Subekti, R. (1983). *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Penerbit Alumni.
- Usman,D *Hukum Adat II*
- Vegouwen, J.C. (1986) *Masyarakat dan Hukum Adat Batak*. Pustaka Azet, Jakarta
- Wignjodipuro,S (1982) *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*,Tinta Mas, Jakarta